



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Surya Dwi Kurniawan
Pangkat / NRP	:	Pratu Mar, 120924
Jabatan	:	Ta Rupanpur Yonif-4 Mar
Kesatuan	:	Brigif 1 Mar
Tempat, tanggal lahir	:	Tegal, 5 Februari 1995
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Kesatrian Marinir RT 012 RW 005 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan sekarang di Jl. Inerbang I No. 21 RT 04 RW 03 Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang KDRT

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.Q.TNI - AL

c. Barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar foto Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saksi-1 (Pelapor).
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.
- d) 5 (lima) lembar rekapan dan slip gaji Terdakwa dari Juru Bayar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 3 (tiga) buah CD Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1.

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173-K/PM.II-08/AL/VI/2022 tanggal 19 September 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Surya Dwi Kurniawan, Pratu Mar NRP 120924 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 3 (tiga) buah CD Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Liale Istiqomah (Saksi-1).

b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar foto Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

2) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saksi-1 (Pelapor).

3) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

4) 5 (lima) lembar rekapan dan slip gaji Terdakwa dari Juru Bayar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/173/PM II-08/AL/IX/2022 tanggal 19 September 2022.

III. Akta Penerimaan Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : APPB/173/PM II-08/AL/IX/2022, tanggal 21 September 2022.

IV. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : APKMB/173/PM II-

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/AL/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 19 September 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173-K/PM II-08/AL/VI/2022 tanggal 19 September 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173-K/PM II-08/AL/VI/2022 tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya pada halaman 28 bagian Menimbang Point Nomor 2 :

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan dari tuntutan pidanayang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima. Bahwa Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer, sudah sesuai ketentuan karena apabila Terdakwa tidak diberikan hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer maka akan menimbulkan preseden buruk dan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap diri Terdakwa.

2. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya pada halaman 29 bagian Menimbang Point Nomor 3 :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2022 telah membuat Surat Pernyataan yang intinya mengakui kesalahannya telah menelantarkan istri dan anaknya serta ingin memperbaiki rumah tangga dengan Saksi-1 dan akan memberikan nafkah lahir dan bathin.

Bahwa Oditur Militer memberi tanggapan/berpendapat meskipun Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2022 telah membuat Surat Pernyataan yang intinya telah mengakui kesalahannya menelantarkan istri dan anaknya serta ingin memperbaiki rumah tangga dengan Saksi-1 dan akan memberikan nafkah lahir dan bathin. Hal ini bukan berarti

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, terlebih lagi Perbuatan penelantaran yang dilakukan Terdakwa dilakukan selama 2 (dua) tahun secara terus-menerus yang dapat merusak masa depan Istri dan anak Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa harus diberikan hukuman pidana yang setimpal.

3. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya pada halaman 29 bagian menimbang Point Nomor 5 :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Oditur Militer memberi tanggapan/berpendapat Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Hal ini justru sangatlah kurang adil apabila Terdakwa diberi kesempatan untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI, karena sikap dan perilaku Terdakwa yang sangat merusak tatanan kehidupan istri dan anaknya serta mencoreng Citra TNI di mata masyarakat. Dengan cara melakukan perbuatan penelantaran terhadap istri dan anaknya, yang mana seharusnya istri dan anaknya diberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan tetapi ini malah ditelantarkan.

4. Bahwa Oditur Militer berpendapat, putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta yang telah mengurangi hukuman pidana penjara dan menghilangkan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer serta menganggap Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI. Kami Oditur Militer selaku pembanding menganggap hukuman tersebut adalah hukuman yang tidak bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera, justru menimbulkan eksese negatife, karena hukuman tersebut dipandang tidak seimbang dengan akibat dari perbuatannya dan apabila Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya menguatkan putusan Majelis Tingkat Pertama maka sangat-sangatlah dikhawatirkan hal tersebut akan ditiru oleh prajurit-prajurit lainnya.

5. Bahwa Oditur Militer berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa perkara tersebut telah lupa bahwa Pengadilan Militer sangatlah berbeda dengan pengadilan-pengadilan lain yang ada di Indonesia karena Pengadilan Militer adalah Peradilan yang mempunyai kekhususan tersendiri karena dalam sistim Peradilan Militer mengenal adanya kepentingan Militer dan kepentingan kesatuan komando yang harus dijunjung tinggi dan berlaku untuk setiap Prajurit atau anggota TNI dimanapun berada termasuk terhadap Para Hakim Militer

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan anggota TNI.

Sehingga apa yang dilakukan Oditur Militer dalam menuntut diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam tuntutan Oditur Militer yang dibacakan di Persidangan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hukuman tambahan dipecat dari Dinas Militer adalah sudah sesuai ketentuan karena apabila Terdakwa tidak diberikan hukuman Tambahan berupa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan maka akan menimbulkan preseden buruk dan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Prajurit, sehingga akan memberikan peluang kepada Prajurit tersebut dan Prajurit lain untuk diperlakukan hal yang sama dengan Terdakwa, sehingga tidaklah berlebihan apabila Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Hukuman Pokok dan Hukuman tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik dilingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan dalam rumah tangga (bermasyarakat) dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan Prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembanding (Oditur Militer) bahwa Judex Pactie Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa putusan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa akan tetapi justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya bahwa putusan tersebut belum menunjukkan rasa keadilan oleh karena itu cukup alasan bagi pemohon Banding untuk mengajukan Pemeriksaan Tingkat kedua (Banding) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Memori/Risalah Banding disampaikan oleh Pemohon Banding (Pembanding) dengan hati yang tulus disertai harapan agar dapatnya Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut dan mengdili sendiri perkara tersebut dengan harapan Majelis Hakim Banding dapat mengabulkan Tuntutan Oditur militer.

Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memeriksa permohonan banding Oditur militer dan berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer yaitu pidana pokok penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer cq. TNI AL.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Oditur

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat mengingat :

- a. Tujuan pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada upaya menciptakan derita yang seberat-beratnya kepada pelaku melainkan juga harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dalam pemidanaan sebagaimana konsep restorative justice yang sedang digaungkan oleh banyak pihak akhir-akhir ini;
- b. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di didakwakan hanya terkait kelalaian Terdakwa sehingga lalai memberikan nafkah lahir saja sedangkan nafkah batin tetap dipenuhi;
- c. Preseden buruk hanya akan terjadi apabila suatu tindak pidana yang disangkakan telah dilakukan oleh seorang Prajurit TNI tidak diproses pidana di Pengadilan Militer;
- d. Efek jera sejatinya berada dibalik motifasi bukan semata-mata mengacu pada berapa lama pelaku tindak pidana berada dalam penjara dan dipertahankan dipertahankan atau tidaknya Terdakwa dalam Dinas Militer. yang terpenting saat ini jika dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah bagaimana agar sesegera mungkin Terdakwa memperoleh kesempatan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam Surat Pernyataan yang berisi penyesalan dan janji untuk memperbaiki diri dan rumah tangganya dengan Saksi-1.

2. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama. Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan diatas patutlah dipertimbangkan mengingat terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi sanksi pidana maupun disiplin sehingga sangat tidak bijaksana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih sangat memungkinkan untuk diperbaiki dimasa yang akan datang kemudian oleh Oditur Militer menganggap bahwa hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dianggap terlalu ringan dan belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, pidana penjara 7 (tujuh) bulan bahkan menurut Penasehat Hukum terlalu berat karena pidana selama itu tidak akan membawa manfaat apapun kepada diri Saksi-1 dan anaknya dan akan mengulur waktu lebih lama untuk membuktikan

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesungguhan Terdakwa dalam upaya memperbaiki diri dan hubungannya dengan Saksi-1 dan anaknya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI.

3. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Hakim Pengadilan Militer, karena fakta yang terlihat dan terungkap dalam persidangan, Terdakwa berkelakuan baik, menyampaikan dan menjawab setiap pertanyaan yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, Oditur Militer, Penasehat Hukum, dan Saksi-1 (pelapor) dengan bahasa-bahasa yang baik dan santun, hadir tepat waktu serta masih dinilai baik oleh Pimpinan Terdakwa di kesatuan sebagaimana yang diuraikan dalam alasan-alasan permohonan keringanan hukuman (klemensi).

4. Bahwa Penasihat Hukum sepakat dengan pengurangan hukuman pidana penjara dan dihilangkannya hukuman tambahan dipecat dari Dinas Militer karena pemidanaan yang terlalu lama dan pemecatan dari Dinas Militer justru bukan merupakan hukuman yang mendidik mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelanggaran yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa selama berdinis di Dinas Militer dan relatif masih bisa dinalar bahwa kesalahan tersebut tidak berakibat luas dalam kehidupan masyarakat dan masih sangat mungkin dapat di perbaiki.

5. Bahwa penjelasan "Asas Kepentingan Militer" dan "Asas Kesatuan Komando" sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut diatas, dapat kami jelaskan sebagaimana penjelasan Pasal 2 huruf f dan huruf g Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Militer" adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Militer didasarkan pada kepentingan militer untuk menyelenggarakan pertahanan negara.

b. Yang dimaksud dengan "Asas Kesatuan Komando" adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap keasatuan dan anak buahnya dan bertanggungjawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa (*Judex Factie*) Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa putusan

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa sudah cukup bijaksana.

Demikian Kontra Memori Banding ini disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan penuh kerendahan hati disertai harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dapat memberikan keringanan hukuman atau setidaknya tidaknya Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan memiliki independensi yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer, namun tuntutan tersebut menjadi bagian pertimbangan dalam penjatuhan pidana dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar, baik mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, putusan pidana tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana termasuk dipertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku Judex Factie dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara Aquo, sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kemandirian Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut, namun demikian karena permohonan Oditur Militer tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

b. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berbarengan dengan penjatuhan pidana penjara adalah hak dan wewenang Hakim Militer sesuai Pasal 26 KUHPM, namun penjatuhan pidana tambahan tersebut harus dipertimbangkan secara obyektif dan proposional. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa dan didasari bahwa setiap pelanggaran prajurit akan berpengaruh terhadap ketertiban disiplin prajurit, serta didasari bahwa prajurit tersebut sudah tidak memiliki sifat-sifat keprajuritan sebagaimana yang dibutuhkan oleh Organisasi TNI, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa inti dari kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173/K/PM II-08/AL/VI/2022 tanggal 19 September 2022. sudah tepat dan sangat bijaksana, untuk itu Termohon Banding semula Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk selanjutnya memutus Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding semula Penuntut/Oditur untuk seluruhnya; dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173/K/PM II-08/AL/VI/2022 tanggal 19 September 2022.

Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa berisi tentang keberatannya terhadap Memori Banding Oditur Militer alasan-alasan tentang kesependapatannya dengan putusan Majelis Tingkat Pertama.

Bahwa terhadap hal tersebut akan Majelis Tingkat Banding tanggapinya bersama ketika menanggapi putusan Majelis Tingkat Pertama dalam putusan ini.

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173-K/PM II-08/AL/VI/2022 tanggal 19 September 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXXV/I tahun 2015 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Brigif-1 Mar Yonif-4 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 120924 Jabatan Ta Rupanpur Yonif-4 Mar Kesatuan Brigif-1 Mar.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 29 Desember 2019 di Kantor Walikota Jakarta Selatan, kemudian saling meminta nomor handphone, karena komunikasi semakin akrab lalu dilanjutkan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 November 2020 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara resmi secara agama sesuai Akta Nikah Nomor 821/074/XI/2020 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Pangkah Tegal maupun kedinasa TNI AL di rumah Saksi-2 (mertua Terdakwa) di Jl. Bugares Kidul Kec. Tangkah Kab. Tegal Jawa Tengah, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikarunia 1 orang anak perempuan yang dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 2021.
4. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal mengontrak di Jl. Inerbang I No. 21 RT 04 RW 03 Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur sampai sekarang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dalam menjalani kehidupan rumah tangga kurang harmonis atau sering cekcok karena selalu berbeda pendapat.
5. Bahwa benar selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa hanya 2 (dua) kali memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 yang pertama pada bulan Desember 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022



6. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya terima gaji sejumlah Rp5.331.800,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian dipotong angsuran Bank BNI sejumlah Rp3.181.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sisa gaji sejumlah Rp1.603.000,00 (satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar pinjaman online (pinjol) sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) aplikasi dengan tiap aplikasi meminjam kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menutupi beberapa pinjaman.

7. Bahwa benar sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang di Jl. Inerbang I No. 21 RT 04 RW 03 Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi-1 bahkan di saat kelahiran anak pada tanggal 16 Oktober 2021, Terdakwa tidak bertanggungjawab atas biaya persalinan di RSIA Kasih Ibu Tegal yang membayar biaya persalinan keluarga Saksi-1 bernama Sdri. Anisyah.

8. Bahwa benar untuk nafkah bathin, Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021 saat Saksi-1 hamil 4 (empat) bulan, setelah itu tidak pernah lagi hubungan badan sampai dengan sekarang, namun dipersidangan Terdakwa menyampaikan hubungan badan terakhir dengan Saksi-1 pada hari Jumad tanggal 22 Juli 2022 dilakukan setengahnya agar memaksa Saksi-1.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya minta bantuan kepada orang tua dan keluarga Saksi-1.

10. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2021 atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan polisi Nomor LP.82/II-06/XII/2021/IDIK agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan melanggar hukum dan perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 (Sdri. Lialie Istiqomah) dan anaknya merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang KDRT seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 dan anaknya.

b. Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya. Sementara itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Lialie Istiqomah) (istri Terdakwa) yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masih harmonis dan istri Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Lialie Istiqomah) telah memaafkan semua kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya agar Terdakwa dapat fokus menjalankan tugas-tugas kedinasannya dan dapat terus membina rumah tangganya maka pidana sebagaimana dalam putusan Majelis Tingkat Pertama perlu dikuatkan..

c. Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit lebih diutamakan dalam rangka pembinaan dari pada sekedar pembalasan oleh karenanya pemidanaan yang bersifat edukatif harus lebih diutamakan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya dimana dengan pidana hukuman penjara tersebut, diharapkan Terdakwa akan insyaf dan menyadari kesalahannya serta akan lebih hati-hati dan disiplin dalam melaksanakan tupoksi di satuan setelah selesai menjalani pidananya di Lemasmil.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

Menimbang : Bahwa permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengenai Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa terjadinya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 (Sdri. Lialie Istiqomah) dan anaknya dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Lialie Istiqomah) selalu berbeda pendapat

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya.

b. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 (Sdri. Lialie Istiqomah) dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa sudah berubah lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

c. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-1 (Sdri. Lialie Istiqomah) selaku isteri sah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Lialie Istiqomah) sudah memaafkan Terdakwa dan kondisi kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Lialie Istiqomah) sudah rukun dan harmonis kembali oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI AL.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai mengenai penjatuhan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173-K/PM II-08/AL/VI/2022, tanggal 19 September 2022, untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173-K/PM II-08/AL/VI/2022 tanggal 19 September 2022, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI;

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Afini Perdana,

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.ST.Han.,S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290.

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173-K/PM II-08/AL/VI/2022, tanggal 19 September 2022, untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta Berkas Perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P dan Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota II

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP 524430

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 141-K/PMT-II/BDG/AL/X/2022